



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sefnat Juventus Kareth Alias Epi
2. Tempat lahir : Timika
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan jalur III (Belakang Sawito Timika)
distrik Mimika baru Kabupaten Mimika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Sefnat Juventus Kareth Alias Epi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Franky Kambu,S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga, alamat Jalan Leo

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamiri Sempan Timika, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SEFNAT KARETH Alias EPI** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama pasal 363 ayat 2 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEFNAT KARETH Alias EPI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No Pol PA 1512 ME
 - 1 (satu) kunci mobil
 - 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam
 - 1 (satu) kain berwarna kuning
 - 1 (satu) kain berwarna orange
 - 1 (satu) unit remote TV

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Terdakwa dan korban, serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa SEFNAT JUVENTUS KARETH alias EPI bersama-sama dengan Sdr. NATALIS (Daftar Pencarian Orang) , pada hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2019 Sekitar Pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2019 atau apabila tidak dapat diingat lagi setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pendidikan jalur III Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak " Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIT, terdakwa bersama-sama dengan saksi PITHER RUWIYARI, saksi YUSUF LAZARUS WANGGAI, saksi MICHAEL YOMI KARETH, saksi RONALD SEMUNYA dan Sdr. NATALIS (Daftar Pencarian Orang) mengkonsumsi minuman keras beralkohol di rumah terdakwa yang beralamat di jalan pendidikan jalur III belakang Sinar Ujung hingga pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 WIT saksi PITER RUWIYARI pergi mengambil mobil dengan tujuan akan digunakan untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan-jalan. Selanjutnya ketika terdakwa dan rekan-rekan terdakwa hendak berpindah lokasi untuk melanjutkan minum minuman keras ke rumah kosong, terdakwa langsung berkata "itu kayaknya pintu tidak terkunci" kemudian terdakwa dan Sdr. Natalis mendatangi rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil besi yang disimpan disamping rumah selanjutnya terdakwa merusak kayu yang digunakan untuk memalang pintu samping kanan rumah kemudian terdakwa dan Sdr. NATALIS langsung mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 39 inci berwarna hitam list merah dan 4 (empat) kotak yang berisi daging, kemudian terdakwa dan Sdr. NATALIS langsung membawa barang-barang tersebut kedalam mobil karena bertepatan saksi PITER RUWIYARI telah sampai membawa mobil yang akan digunakan untuk berjalan-jalan, selanjutnya terdakwa, Sdr. NATALIS, saksi PITER, saksi YUSUF, saksi RONALD dan saksi MICHAEL berjalan-jalan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi PA1512 ME memutar kota Timika hingga malam hari ketika hendak pulang kerumah, ketika melewati Pasar lama yang sedang dilaksanakan kegiatan kebaktian kebangunan Rohani (KKR), terdakwa dan rekan-rekannya berjalan melawan arus dan diberhentikan oleh Polisi selanjutnya terdakwa dan rekan-rekan terdakwa diamankan ke kantor Polisi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 39 inci berwarna hitam list merah dan 4 (empat) kotak yang berisi daging adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualan akan digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. NATALIS (DPO) mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD YUSUF mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SEFNAT JUVENTUS KARETH alias EPI Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SEFNAT JUVENTUS KARETH alias EPI, pada hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2019 Sekitar Pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2019 atau apabila tidak dapat diingat lagi setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pendidikan jalur III Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIT, terdakwa bersama-sama dengan saksi PITHER RUWIYARI, saksi YUSUF LAZARUS WANGGAI, saksi MICHAEL YOMI KARETH, saksi RONALD SEMUNYA dan Sdr. NATALIS (Daftar Pencarian Orang) mengkonsumsi minuman keras beralkohol di rumah terdakwa yang beralamat di jalan pendidikan jalur III belakang Sinar Ujung hingga pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 WIT saksi PITER RUWIYARI pergi mengambil mobil dengan tujuan akan digunakan untuk berjalan-jalan. Selanjutnya ketika terdakwa dan rekan-rekan terdakwa hendak berpindah lokasi untuk melanjutkan meminum minuman keras ke rumah kosong, terdakwa langsung berkata “itu kayaknya pintu tidak terkunci” kemudian terdakwa dan Sdr. Natalis mendatangi rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil besi yang disimpan disamping rumah selanjutnya terdakwa merusak kayu yang digunakan untuk memalang pintu samping kanan rumah kemudian terdakwa dan Sdr. NATALIS langsung mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 39 inci berwarna hitam list merah dan 4 (empat) kotak yang berisi daging, kemudian terdakwa dan Sdr. NATALIS langsung membawa barang-barang tersebut kedalam mobil karena bertepatan saksi PITER RUWIYARI telah sampai membawa mobil yang akan digunakan untuk berjalan-jalan, selanjutnya terdakwa, Sdr. NATALIS, saksi PITER, saksi YUSUF, saksi RONALD dan saksi MICHAEL berjalan-jalan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi PA1512 ME memutar kota Timika hingga malam hari ketika hendak pulang kerumah, ketika melewati Pasar lama yang sedang dilaksanakan kegiatan kebaktian kebangunan Rohani (KKR), terdakwa dan rekan-rekannya berjalan melawan arus dan diberhentikan oleh Polisi selanjutnya terdakwa dan rekan-rekan terdakwa diamankan ke kantor Polisi guna dip roses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 39 inci berwarna hitam list merah dan 4 (empat) kotak yang berisi daging adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualan akan digunakan untuk membeli minuman keras;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. NATALIS (DPO) mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD YUSUF mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SEFNAT JUVENTUS KARETH alias EPI Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian yang terjadi rumah ski;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 09.00 WIT dari tetangga datang memberitahukan kepada saksi bahwa pintu rumah samping telah terbuka selanjutnya saksi cek ternyata 1 unit TV Merk LG, pakaian milik mama irja (**sudah pergi ke asmat**) yang berada di koper kamar berantakan dan daging sapi sebanyak 4 kotak yang berada di Frezer telah hilang/dicuri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 03.00 Wit di Jln. Pendidikan Jalur 3 Timika, pada saat itu saksi berada dan tinggal di rumah saksi tempat produksi roti sedang tidur dan tempat/rumah barang diambil/curi TV merk LG berada di rumah saksi yang tidak ditempati dan berjarak sekitar 50 meter dari tempat tinggal saksi dan sekitar jam 09.00 WIT tetangga datang memberitahukan kepada saksi bahwa pintu rumah samping telah terbuka selanjutnya saksi cek ternyata 1 unit TV Merk LG, pakaian milik mama irja (**sudah pergi ke asmat**) yang berada di koper kamar berantakan dan daging sapi sebanyak 4 kotak yang berada di Frezer telah hilang/dicuri selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sekitar jam 11.00 WIT dan sekitar jam 20.00 WIT saksi di hubungi oleh pihak kepolisian untuk datang ke kantor untuk mengecek apakah TV yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian kepunyaan saksi atau tidak namun saksi ke rumah mengambil remote TV dan ternyata TV tersebut adalah milik saksi dan selanjutnya saksi di tunjukan foto 5 orang yang diamankan dan saksi mengenal salah satunya bernama EPI karena sdra EPI adalah tetangga dan sering minum-minuman beralkohol (Mabuk) di rumah saksi (Rumah yang kecurian);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui 1 unit TV Merk LG berada di ruang belakang dekat meja makan dan Daging sapi sebanyak 4 kotak yang berada di Frezer berada di ruang tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian namun setuju saksi pintu samping rumah saksi telah rusak;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian 1 unit TV dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dan 4 kotak daging sapi dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Umiyati Musa, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 03.00 Wit di Jln. Pendidikan Jalur 3 Timika;
- Bahwa korban pencurian tersebut yaitu tetangga saksi (**Sdra. MUHMAAD YUSUF Alias Bapa Ian**) dan saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga/family atau pekerjaan dengan korban;
- Bahwa kronologis kejadian bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 Wit di Jln. Pendidikan Jalur 3 Timika saksi sedang tidur di rumah, pada pagi hari lalu saksi bangun selanjutnya sekitar jam 08.00 WIT pada saat anak-anak sedang menjemur pakaian didekat rumah bapa IAN dan saksi melihat pintu rumah bapa IAN sudah terbuka kemudian saksi menyuruh anak saksi memanggil bapa IAN untuk datang melihat rumahnya setelah bapak IAN datang dan mengecek barang-barang ternyata TV yang berada di rumah telah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian, setuju saksi pintu rumah korban sudah terbuka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Andi Ilham, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 03.00 Wit di Jln. Pendidikan Jalur 3 Timika saksi berada di pangkalan bertempat di pangkalan lapangan jayanti di jalan Yos Sudarso Timika kemudian ada 2 (dua) orang datang meminjam mobil untuk sampai pagi kemudian saksi sampaikan apabila ada dana dan KTP disimpan boleh selanjutnya mereka berdua kembali untuk mengambil dana/uang selang 1(satu) jam mereka kembali dan langsung bayar sejumlah Rp

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan salah satu dari mereka KTPnya saksi simpan selanjutnya saksi berikan kunci mobil selanjutnya mereka pergi salah satu membawa mobil saksi dan salah satu membawa motor dan selang 1 minggu saksi baru mengetahui bahwa mobil berada di Polres Mimika sehubungan peristiwa pencurian;

- Bahwa saksi mengetahui ciri kendaraan /mobil yang dipinjam oleh Sdra. PITHER DEVIS RUWAYARI adalah Mobil avansa warna silver No Pol PA 1512 ME;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Kolombus Bonyadone, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 03.00 Wit di Jln. Pendidikan Jalur 3 Timika;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Polres Mimika yang beralamat kantor di Jalan Cendrawasih No. 1 Eks Kantor DPRD Mimika yang bertugas di Fungsi Sabhara khususnya Penjagaan Polres Mimika di Jalan Cendrawasih Timika dan tanggung jawab melakukan menerima laporan/pengaduan dari masyarakat dan merespon terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah Polres Mimika
- Bahwa kronologis adanya dugaan Perkara Tindak Pidana Pencurian yang terjadi di Jalan Pendidikan Jalur 3 Timika pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 03.00 WIT yang diduga di lakukan oleh Sdra. SEFNAT J. KARETH Alias EPI ketika itu saksi Sebelumnya Saksi masuk pagi untuk melaksanakan piket penjagaan polres mimika di kantor pelayanan di jalan Cenderawasih Timika selama 1X24 jam dari pukul 08.00 WIT s/d 08.00 WIT, Pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 Sekitar jam 10.50 WIT datang seorang laki-laki an. MUHAMAD YUSUF yang melaporkan peristiwa pencurian di rumahnya bertempat di jalan Pendidikan Jalur 3 Timika sekira jam 03.00 WIT dan barang yang diambil yaitu 1 Unit TV dengan ukuran 39 Inci selanjutnya kami buat laporan polisi tersebut dan sesaat sekitar jam 19.00 WIT saksi menerima radio/HT dari anggota Lantas bahwa di pasar lama di jalan Yos Sudarso Timika ada orang mabuk membuat keributan yaitu orang mabuk tersebut dengan menggunakan mobil melawan arus lalu lintas yang seharusnya 1(satu) arah dari arah gunawan menuju perempatan Celebes karena ada kegiatan KKR kemudian saksi merespon dan mendatangi info dimaksud

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa pengemudi dan penumpangnya yang berjumlah 5 (lima) orang untuk diamankan di polsek mimika baru, pada saat kendaraan yang digunakan di bawa ke kantor polres pelayanan selanjutnya saksi melihat ada TV merk LG warna Hitam di bagian kursi belakang selanjutnya saksi memberitahukan kepada anggota reskrim untuk diintrogasi dan setelah kejadian selanjutnya saksi memberitahukan kepada anggota reskrim untuk diintrogasi;

- Bahwa saksi yang membawa kendaraan/mobil bernama Pieter untuk yang lainnya belum menanyakan identitas penumpang kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa yang diambil;
- saksi mengetahui setelah Terdakwa diamankan lalu menghubungi korban selanjutnya korban datang dan ternyata 1 (satu) Unit TV Merk LG warna hitam tersebut milik Sdra. MUHAMAD YUSUF;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Pieter Davis Ruwiyari, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 03.00 Wit di Jln. Pendidikan Jalur 3 Timika;
- Bahwa kronologis sebelum dan sesudah perkara tindak pidana pencurian yaitu saksi bersama – sama dengan sdra.EPI, sdra NATALIS, sdra YUSUF, sdra YOMI dan sdra RONALD menenggak minuman keras (beralkohol) di Jalan Pendidikan Jalur 3 belakang Sinar Ujung di rumah saudara EPI. Dan Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wit saksi menggunakan ojek menuju kerumah saksi di Pondok Amor untuk mengambil dompet kemudian saksi kembali ke Kota Timika dan singgah di ATM Hotel 66 kemudian saksi membeli minuman keras dan saksi melanjutkan perjalanan ke Sempan Jayanti untuk menggunakan Rental Mobil yang saksi tidak ketahui namanya namun saksi meninggalkan identitas (KTP) saksi. Sekitar pukul 03.00 Wit saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna silver PA 1512 ME menuju ke belakang Sinar Ujung di Jalan Pendidikan Jalur 3 Timika untuk bertemu dengan teman – teman saksi saat menenggak minuman keras. Dan sekitar pukul 03.30 Wit sesampai di Jalan Pendidikan depan Sinar Ujung saksi bertemu dengan teman – teman saksi saat menenggak minuman keras dan sdr. EPI dan sdr. NATALIS sudah membawa 1 (satu) unit Televisi kemudian sdr EPI mengatakan kepada saksi bahwa " SAYA

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARUH TV DI DALAM MOBIL SUPAYA ORANG TIDAK LIHAT ” kemudian saksi mengatakan ” IYO SUDAH ” lalu saksi melanjutkan menenggak minuman keras di rumah sdr. EPI dan Sekitar pukul 06.00 Wit saksi bersama – sama teman lainnya menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna silver PA 1512 ME guna membeli minuman keras di Jalan Pendidikan. Sekitar pukul 10.00 saksi bersama – sama dengan teman – teman saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna silver PA 1512 ME keliling – keliling kota dan menuju arah Bandara Mozes Kilangin untuk menenggak minuman keras. Dan Sekitar pukul 17.30 Wit saksi bersama teman - teman saksi dari Bandara Mozes Kilangin menuju ke arah Kota Timika dan parkir di Pasar lama untuk melihat kegiatan ibadah KKR kemudian tiba-tiba Terdakwa di amankan oleh Aparat Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver PA 1512 ME untuk menjemput teman – teman saksi dan membawa 1 (satu) unit TV;
- Bahwa Terdakwa SEFNAT JUVENTUS KARETH Alias EPI bersama Sdra NATALIS (DPO) pada saat melakukan pencurian tidak meminta ijin kepada pemilik barang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira jam 03.00 Wit di Jln. Pendidikan Jalur 3 Timika;
- Bahwa terdakwa mengambil barang/benda berupa 1 unit TV Merk LG dan 4 kotak daging sapi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira jam 22.00 WIT terdakwa bersama Sdra Natalis minum-minum di kios yang ada wifi selanjutnya selang beberapa lama Sdra. Pieter, yusuf Wangai, Ronal semuanya dan Mikael datang dan minum-minum di tempat wifi pada saat di tempat wifi sekitar jam 04.00 WIT sdra. Pieter pergi ambil mobil untuk jalan- jalan selanjutnya mereka pindah lagi ke rumah kosong yang sebelumnya terdakwa sampaikan “itu kayaknya pintu tidak terkunci” lalu terdakwa pergi ke rumah kosong dan terdakwa bersama Sdra Natalis mengambil 1 unit TV Merk LG dan 4 kotak daging sapi dan pada saat ambil barang-barang tersebut mobil datang yang di bawa Sdra Pieter kemudian barang tersebut dimasukkan ke

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil dan Sdra. natalis sampaikan “pas Piter datang bawa mobil sudah kita kasih naik barang-barang” selanjutnya terdakwa dan teman-temanya jalan-jalan sore ke bandara dan Natalis tinggal dan pada malam harinya terdakwa hendak pulang menuju ke rumah sesampainya di pasar lama di tempat KKR terdakwa dan teman-temanya melawan arus dan diberhentikan oleh pihak kepolisian selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 unit TV Merk LG berada di ruangan belakang, 4 kotak daging sapi terdakwa tidak tahu karena yang mengambil daging adalah saksi natalis (DPO);
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 unit TV Merk LG; Layar datar, ukuran TV 39 Inci, warna hitam list merah di bagian bawah dan ada tulisan 1.500.000 pada bagian kiri atas TV namun sudah terdakwa lepas;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara terdakwa mengambil besi yang ada disamping rumah selanjutnya terdakwa merusak kayu yang digunakan untuk memalang pintu samping kanan rumah selanjutnya terdakwa masuk dan langsung mengambil TV merk LG;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian untuk di jual dan hasilnya akan digunakan untuk membeli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No Pol PA 1512 ME ;
2. 1 (satu) kunci mobil;
3. 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam;
4. 1 (satu) kain berwarna kuning;
5. 1 (satu) kain berwarna orange;
6. 1 (satu) unit remote TV;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2019 Sekitar Pukul 03.00 Wit, bertempat di Jalan Pendidikan jalur III Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, tepatnya di rumah saksi korban Muhammad Yusuf, telah terjadi pencurian;
2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIT, terdakwa bersama-sama dengan saksi PITHER RUWIYARI, YUSUF LAZARUS WANGGAI, saksi MICHAEL YOMI KARETH, saksi RONALD SEMUNYA dan Sdr. NATALIS (Daftar Pencarian Orang) mengkonsumsi minuman keras beralkohol di rumah terdakwa yang beralamat di jalan pendidikan jalur III belakang Sinar Ujung hingga pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 WIT saksi PITER RUWIYARI pergi mengambil mobil dengan tujuan akan digunakan untuk berjalan-jalan;
3. Bahwa selanjutnya ketika terdakwa dan rekan-rekan terdakwa hendak berpindah lokasi untuk melanjutkan meminum minuman keras ke rumah kosong, terdakwa langsung berkata "itu kayaknya pintu tidak terkunci" kemudian terdakwa dan Sdr. Natalis mendatangi rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil besi yang disimpan disamping rumah selanjutnya terdakwa merusak kayu yang digunakan untuk memalang pintu samping kanan rumah kemudian terdakwa dan Sdr. NATALIS langsung mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 39 inci berwarna hitam list merah dan 4 (empat) kotak yang berisi daging, kemudian terdakwa dan Sdr. NATALIS langsung membawa barang-barang tersebut kedalam mobil yang awalnya digunakan untuk berjalan-jalan;
4. Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama dengan Sdr. NATALIS, saksi PITER, saksi YUSUF, saksi RONALD dan saksi MICHAEL berjalan-jalan dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi PA1512 ME memutar kota Timika hingga malam hari ketika hendak pulang kerumah;
5. Bahwa ketika melewati Pasar lama yang sedang dilaksanakan kegiatan kebaktian kebangunan Rohani (KKR), terdakwa dan rekan-rekannya berjalan melawan arus dan diberhentikan oleh Polisi selanjutnya terdakwa dan teman-temannya diamankan ke kantor Polisi;
6. Bahwa tujuan terdakwa bersama Natalis (DPO) mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 39 inci berwarna hitam list merah dan 4 (empat) kotak yang berisi daging adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualan akan digunakan untuk membeli minuman keras;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tim



7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Natalis (DPO) saksi korban Muhammad Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Telah Mengambil Suatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Sefnat Juventus Kareth alias Epi dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Sefnat Juventus Kareth alias Epi, ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani,



yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Telah Mengambil Suatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba" mencuri ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "Sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut pada angka 1,2,3,4,5, dan 6, ternyata bahwa pada hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2019 Sekitar Pukul 03.00 Wit, bertempat di Jalan Pendidikan jalur III Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, tepatnya di rumah saksi korban Muhammad Yusuf, Terdakwa bersama dengan Sdr. Natalis telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 39 inci berwarna hitam list merah dan 4 (empat) kotak yang berisi daging. Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 39 inci berwarna hitam list merah dan 4 (empat) kotak yang berisi daging adalah milik saksi korban Muhammad Yusuf. Dengan demikian unsur Yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa "Pengambilan" itu harus dengan maksud untuk dimilikinya. Orang "karena keliru" mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang "menemui" barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud "untuk memiliki" barang itu, masuk pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini yakni penguasaan si pelaku atas barang tersebut yakni tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Natalis (DPO) mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 39 inci berwarna hitam list merah dan 4 (empat) kotak yang berisi daging, dengan tujuan untuk menjualnya kembali dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli minuman beralkohol, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang yaitu saksi korban Muhammad Yusuf. Dengan demikian unsur Dengan Maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya" adalah antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 39 inci berwarna hitam list merah dan 4 (empat) kotak yang berisi daging oleh Terdakwa bersama dengan Natalis (DPO), terjadi pada hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2019 Sekitar Pukul 03.00 Wit, bertempat di Jalan Pendidikan jalur III Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, tepatnya di rumah saksi korban Muhammad Yusuf tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi korban. Dengan demikian unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih yakni tidak diisyaratkan harus ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum dilakukan tindakan tersebut. Yang terpenting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dengan suatu isyarat gerakan tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi maka harus dapat dipandang sebagai suatu persekutuan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Natalis (DPO). Dengan demikian unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa untuk bisa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban, dengan cara Terdakwa terdakwa dan Sdr. Natalis mendatangi rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil besi yang disimpan disamping rumah selanjutnya terdakwa merusak kayu yang digunakan untuk memalang pintu samping kanan rumah lalu masuk ke dalam rumah dan kemudian terdakwa bersama Natalis (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 39 inci berwarna hitam list merah dan 4 (empat) kotak yang berisi daging. Dengan demikian unsur pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tim



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No Pol PA 1512 ME dan 1 (satu) kunci mobil, diakui dipersidangan sebagai mobil rental yang pemiliknya adalah Gugsferawati, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Gugsferawati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam, 1 (satu) kain berwarna kuning, 1 (satu) kain berwarna orange dan 1 (satu) unit remote TV, dipersidangan diakui adalah milik dari saksi korban, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sefnat Juventus Kareth alias Epi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No Pol PA 1512 ME;
- 1 (satu) kunci mobil;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Gugsferawati;

- 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam;
- 1 (satu) kain berwarna kuning;
- 1 (satu) kain berwarna orange;
- 1 (satu) unit remote TV

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhammad Yusuf;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Joice E. Mariai, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edwin Tapilatu, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.